PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Teguh Prasetyo
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Korespondensi: prof.teguh.prasetyo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berbicara mengenai diversi dalam tindak pidana anak dalam sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku selama ini, hukuman untuk anak yang terlibat tidak pidana tidak menciptakan keadilan, baik bagi pelaku (anak) dan juga korban. Disisi lain, pemberian hukuman kepada pelaku juga menyisakan permasalahan yang tidak selesai. Memperhatikan salah satu prinsip dalam perlindungan anak, yaitu kepentingan yang terbaik untuk anak, maka penyelesaian tidak pidana leh anak haruslah dilakukan diluar mekanisme pidana atau secara umum disebut sebagai diversi. Penyelesaian melalui cara diversi diharapkan akan menciptakan solusi yang berimbang sehingga dapat menciptakan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan kesemua tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Keywords: Diversi; Peradilan Anak; Tindak Pidana Anak.

Abstract

This article discusses the application of diversion in juvenile criminal justice system. So far in the criminal justice system, punishment of juvenile perpetrators of crimes did not create justice for the perpertrators and victims. On the other hand, the system also leaves another problem that has not been solved eventhough the perpetrators have been punished.

Noting one of the principles in the protection of children, which is the best interests of the child, criminal cases with children as perpetrators should be settled outside the criminal mechanism generally referred to as diversion. Settlement by way of diversion is expected to create a solution that is balanced so as to create justice for both perpetrators and victims. Nevertheless, the diversion can not be applied to all of the criminal act. Diversion can only be applied in offenses committed by children which are sanctioned by penalty of no more than seven years imprisonment and the offence is not a repetition of crime (recidive).

Key Words: Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Juvenile Delinquency.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan di adili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Dengan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut diatas, maka sudah seharusnyalah setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus di proses di peradilan pidana anak bukan di peradilan pidana konvensional. Alasan bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam peradilan pidana anak disebabkan karena dibanyak negara di dunia terdapat ketidakpuasan dan rasa frustasi terhadap hukum pidana formal telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut.

Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM anak serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan.[1]

Terkait hal tersebut Artidjo Alkostar mengatakan bahwa proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*).[2] Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban apabila telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban-korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu ikut campur lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal apabila pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moril dan material dari korban dan *stakeholder* tidak terpenuhi. Denda Yang dikenakan kepada pelaku masuk ke dalam kas negara dan nasib korban terabaikan.

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*diversion*). Sementara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.[3] Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Oleh karena itu, penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sehingga sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.[4]

1 Eva Achjani Zulfa, 'Restorative Justice di Indonesia' <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diakses 12 April 2014.
2 Artidjo Alkostar, 'Restorative Justice' (2007) Varia Peradilan 1, 8-9.
3 Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012.
4 Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012.

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Sehingga dalam sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat adalah:

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat*, Bapas. merupakan penegak hukum yang melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. *Kelima*, Lembaga pembinaan Khusus Anak, yaitu tahap dimana menjalani masa pidananya.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
b. keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
c. non diskriminasi. Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
d. kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
e. asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
f. asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
g. asas pembinaan dan Pembimbingan. Pembinaan adalah kegiatan untuk

meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meingkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;

h. asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
i. asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
j. asas penghindaran pembalasan adalah asas yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.[5]

Secara umum, tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujuakn untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane)*. Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:

a. Berlandaskan hak anak;
b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
e. Menjadikan sanksi penahan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
f. Prinsip proporsionalitas;
g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.[6]

Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana, proses diversi merupakan hal yang baru, karena selama ini proses diversi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi baru muncul setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012 yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

[5] Pasal 2 beserta penjelasannya UU No. 11 Tahun 2012.

Menurut *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan–tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dengan pengertian yang demikian, menurut penulis penerapan diversi sangatlah penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi atau jalan terbaik (win-win solution) antara pelaku anak dengan korban. Yang mana dalam diversi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang bermartabat. Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini sangatlah penting karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan. Selain bertujuan untuk mencapai keadilan yang bermartabat, dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan diterapkannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk:

a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Dengan tujuan diversi yang mulia tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi: (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, wajib di upayakan diversi.[7] Menurut Halim Parlindungan Harahap berpendapat bahwa ada empat landasan pemikiran bagi lahirnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu:[8]

6 Hungama Anwari, 'Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with the Law in Afghanistan' (UNICEF and AIHRC tanpa tahun) <http://www.unicef.org/media/files/Juvenile_Detention_Study_engl.pdf> diakses 6 Agustus 2014.

7 lihat Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2012.

8 Halim Parlindungan Harahap, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2014) 3 Unnes Law Journal 10, 12-13.

1) landasan filosofis.

Dapat dikatakan Diversi selaras dengan Nilai-nilai Pancasila oleh karena:

a) Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat nilai Religiusitas dalam setiap ajaran agama di Indonesia.Keterkaitan dengan diversi maka dalam salah satu ajaran agama di Indonesia yaitu Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An Nur (24):44 yang pada intinya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai permaafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memperioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.

b) Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Kemanusiaan memiliki esensi bahwa manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dengan tetap mnjunjung tinggi HAM. Dalam konteks diversi yang diberlakukan bagi anak maka nilai HAM dari anak (ABH) berupa akses pendidikan dan akses pendampingan dari orang tua sangat diperlukan, sehingga hal tersebut merupakan wujud keselarasan.

c) Dalam Sila Persatuan Indonesia. Nilai persatuan bermakna akan rasa saling membutuhkan dan kebersamaan. Keterkaitan dengan ide diversi yang berorientasikan dengan model penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku beserta keluarganya dan masyarakat merupakan wujud kebersamaan sehingga diversi dengan sila persatuan tidaklah bertentangan melainkan wujud dari realisasi sila tersebut.

d) Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Bahwa kandungan sila tersebut menghendaki bahwa dalam menetapkan peraturan badan-badan pemerintah menempuh jalur musyawarah, di samping itu juga perlu memper-timbangkan kehendak rakyat. Dalam pengakomodiran diversi pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA).

e) Dalam Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diversi dapat dikatakan adil bagi anak oleh karena diversi merupakan suatu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut diakomodir dalam Undang-undang oleh karena pertimbangan akan kebutuhan khusus anak.

2) landasan sosiologis.

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan IPTEK, bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif, perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi ABH.

3) landasan yuridis.

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversi diakomodir dalam suatu Undang-undang.

4) landasan Psikopolitik Masyarakat.

Diversi yang diakomodir dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 merupakan kehendak masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dijembatani Komisi III DPR, sejumlah masukan terhadap formulasi diversi diberikan oleh sejumlah tokoh aparat penegak hukum (apgakkum), lembaga pemerhati anak, dan masyarakat. Bentuk pengakomodiran tersebut dapat dikatakan sesuai dengan konsep pembentukan Undang-undang dalam Politik Hukum Pidana.

Meskipun pemilihan diversi mempunyai banyak keuntungan, namun menurut Lilik Mulyadi, diversi juga menimbulkan beberapa problematika dan implikasi, yaitu:

a. berpotensi melanggar hak anak yang berhadapan dengan hukum karena pembentuk UU SPPA tidak mengatur secara eksplisit klausul "anak yang telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan", sebagai salah satu syarat penentu atau pertimbangan untuk dilakukannya diversi;
b. kewajiban pelaksanaan diversi senyatanya melanggar hak anak atas asas praduga tidak bersalah (asas *presumption of innocence*);
c. kewajiban pelaksanaan diversi melanggar hak anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trail);
d. diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Konsekuensi dan implikasi logis dimensi ini menimbulkan karakter bahwa pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah membangun polarisasi pemikiran ambiguitas dan sikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Seharusnya UU SPPA menganut filosofis untuk kepentingan terbaik bagi anak, seyogianya diversi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak.[9]

Dalam penerapannya diversi wajib dilakukan dalam setiap sistem peradilan pidana, yaitu yang dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Adapun proses pelaksanaandiversi dalam setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

1. Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian.

Landasan hukum bagi pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan adalah Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan

[9] Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (PT Alumni 2014) 39-40.

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat.[10]

Proses diversi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyarawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Setelah proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik membuat berita acara proses diversi.

Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi sebagaimana dijelaskan diatas adalah dalam waktu paling lama tiga hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Diversi dinyatakan gagal, apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:

a. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh

[10] Koeno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak* (UMM Press 2009) 111.

kepolisian pada tingkat desa/ kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

b. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
c. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.[11]

2. Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan.

Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi mengalami kegagalan dengan tidak dicapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka jaksa wajib melakukan proses diversi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU No. 11/2012 yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Apabila pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari. Setelah proses diversi tersebut terlaksana, maka penuntut umum membuat berita acara proses diversi.

Sebagaimana dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik, berita acara proses diversi ditingkat penuntutan berbentuk dua macam yaitu (1) diversi berhasil; atau (2) diversi gagal. Diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

[11] *Ibid*. 112-113.

Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sementara itu diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.[12]

3. Diversi dalam tahap di pengadilan.

Proses diversi dalam proses di pengadilan dilaksanakan apabila dalam proses diversi ditingkat penuntutan di kejaksanaan mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepatakan antara pelaku (anak) dengan korban. Setelah menerimba berkas dari jaksa penuntut umum, selanjutnya Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga hari setelah menerima berkas perkara. Hakim yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib mengupayakan proses diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut.

Dalam proses diversi di tingkat pengadilan tersebut, maka hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja sosial memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait (pelaku (anak), korban, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait). Proses diversi tersebut dilakukan diruang mediasi pengadilan negeri. Setelah proses diversi tersebut selesai, maka selanjutnya hakim membuat berita acara proses diversi.

Berita acara proses diversi yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri dapat berbentuk dua macam yaitu diversi berhasil dan diversi gagal. Proses diversi dikatakan berhasil apabila para pihak telah mencapai kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Dengan disepakatinya diversi tersebut, maka hakim membuat penetapan penghentian persidangan terhadap perkara anak tersebut.

Diversi ditingkat pengadilan dikatakan gagal apabila tidak tercapainya kesepatakan antara pihak pelaku (anak) dan korban. Dengan gagalnya diversi tersebut, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Yang

[12] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)* (Sinar Grafika 2013) 60.

selanjutnya hakim melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2012.

Meskipun proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam setiap tingkatan, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilakukan proses diversi. Yang dapat dilakukan proses diversi hanyalah tindak pidana anak yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11/2012 yang mengatur bahwa: diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan pidana (*residive*).

PENUTUP

Diversi merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi merupakan penyelesaian diluar pengadilan. Diversi sangat penting bagi perkembangan sistem peradilan di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan diterapkannya diversi dalam peradilan di Indonesia maka diharapkan akan mengurangi beban pemeriksaan perkara di Pengadilan. Proses diversi juga bertujuan untuk menemukan solusi atau jalan terbaik (*win-win solution*) antara pelaku anak dengan korban. Yang mana dalam diversi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang bermartabat. Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini sangatlah penting karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan. Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan kesemua tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Adi, Koen, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (UMM Press Malang 2009).

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)* (Sinar Grafika 2013).

Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Alumni Bandung 2014).

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (UNICEF Indonesia 2003).

Jurnal

Alkostar, Artidjo, Artidjo Alkostar, 'Restorative Justice' (2007) Varia Peradilan 1.

Harahap, Halim Parlindungan, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2014) 3 Unnes Law Journal 10.

Internet

Henkes, Barbara, 'The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union' (2000) Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary http://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/347_410_EN_original_1.pdf

Lain-lain

Anwari, Hangama, 'Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with the Law in Afghanistan' (UNICEF dan AIHRC tanpa tahun).